



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

Nomor 4 Tahun 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, Perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 109);
12. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 130 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas Periode 2009 - 2012;
13. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 131 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas Periode 2009 - 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA**

BAB I KETENUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Perseroan adalah Perseroan Terbatas;
8. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas;
9. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
11. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 pada Bab III Pasal 3 (Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas) seluruhnya sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Miliar Rupiah), terdiri dari :

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) untuk biaya Operasional Perusahaan Daerah.

2. Sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) untuk biaya Pembangunan PLTU 2 x 7 MW Mulut Tambang Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 3

Dana Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) (Pasal 2) digunakan untuk keperluan Perusahaan Daerah, yaitu keperluan Administrasi/Legalitas Perusahaan, keperluan rumah tangga dan pengadaan tanah/bangunan Kantor Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Dana Penyertaan Modal (Pasal 2) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) untuk Pembangunan PLTU, dirinci menjadi berbagai macam kegiatan untuk mewujudkan kesiapan Pembangunan PLTU terdiri dari :

1. Pengeluaran dana untuk proses Administrasi/Perijinan :
 - a. Digunakan untuk proses pengelolaan Administrasi/Legalitas Perusahaan Daerah dan proses Perijinan Pembangunan PLTU/Perijinan Tambang kepentingan PLTU.
 - b. Digunakan kegiatan Operasional Tim Percepatan Pembangunan PLTU, di Pusat maupun Lokal (Kuala Kurun – Palangka Raya).
2. Modal berbentuk benda/barang tidak bergerak :
 - a. Digunakan untuk pembelian tanah seluas \pm 10 Hektar, untuk lokasi Pembangunan PLTU.
 - b. Digunakan untuk ganti rugi tanam tumbuh pada areal lokasi Pembangunan PLTU.
 - c. Digunakan untuk biaya penggusuran/pematangan lahan lokasi Pembangunan PLTU seluas \pm 10 Hektar.
 - d. Digunakan untuk biaya pengurusan Sertifikat dan Pajak Tanah lokasi Pembangunan PLTU seluas \pm 10 Hektar.
 - e. Digunakan untuk biaya pembebasan lahan masyarakat dan tanam tumbuh pada areal Tambang seluas \pm 10.000 Hektar.
3. Modal dalam bentuk pembiayaan Bantuan Sosial :
 - a. Untuk pelaksanaan Acara Ritual/Manyanggar Lokasi tempat Pembangunan PLTU.
 - b. Untuk pelaksanaan Peletakan Batu Pertama/Peresmian Pembangunan PLTU.
4. Modal dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan bidang jasa :
 - a. Digunakan untuk kegiatan UKL/UPL Pembangunan PLTU dan Amdal Tambang.
 - b. Digunakan untuk kegiatan Eksplorasi dan Kelayakan Tambang.
 - c. Digunakan untuk kegiatan Basic Design Engineering Pembangunan PLTU.
5. Modal berupa Dana Tunai Perusahaan Daerah dalam Pembangunan Fisik PLTU Kabupaten Gunung Mas.





Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pembangunan PLTU Kabupaten Gunung Mas, Cq Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 29 Maret 2010

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN KET. III	
KADAG	






Diundangkan di di Kuala Kurun
Pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


Ir. KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2010 NOMOR 165

SEKDA	
ASISTEN I	
KADAG	
KADAG	